

PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF ILMU TATA NEGARA: ANALISIS KONSTITUSIONAL ATAS DISKRIMINASI SOSIAL, BUDAYA, DAN POLITIK DI INDONESIA

Fenty Widya, Heni Susanti, Apriansyah

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau
email: fentywidya06@gmail.com

² Fakultas Pascasarjana Universitas islam riau
email: heni@law.uir.ac.id

³ Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Vokasi, Universitas Lancang Kuning
email: apriansyah27137@gmail.com

ABSTRACT

This research examines the fulfillment of political rights for persons with disabilities from the perspective of constitutional law, focusing on constitutional analysis of social, cultural, and political discrimination experienced by this group in Indonesia. Despite the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia guaranteeing universal political rights to all citizens without exception, including persons with disabilities, the reality on the ground shows various forms of denial of the principle of equality before the law and government. Conceptually, the state has a constitutional obligation to protect, respect, and fulfill these rights, especially within the framework of a democratic state that upholds human rights. This research uses a normative-juridical and socio-constitutional approach with descriptive qualitative methods based on document studies, case analysis, and participatory observation of election implementation and political accessibility in various regions. The main findings show that the implementation of political rights for persons with disabilities still faces systemic barriers, such as inaccessible polling stations, inaccessible political information (especially for the blind, deaf, and intellectually disabled), and low involvement of political parties in promoting disability candidates. This is exacerbated by cultural stigma that views persons with disabilities as incapable, unworthy, and unimportant in public decision-making. This discrimination is not only social but also institutionalized in the political process. From the perspective of constitutional law, this condition reflects the state's failure to implement the principle of inclusive constitutionalism. Therefore, the state must fulfill positive obligations through affirmative policies, legal reform, and strengthening independent human rights institutions. This research highlights the importance of integrating disability rights into the structure of constitutional law norms, including through judicial review and the formation of new norms based on the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Furthermore, this research proposes the establishment of an independent Regional Disability Commission with a mandate to oversee the implementation of political rights for persons with disabilities. Collaboration between disability organizations, academics, and the government is key to achieving structural reform in the national political system. The fulfillment of political rights for persons with disabilities must be a primary parameter of the Indonesian state's success in eliminating discrimination and ensuring social justice for all citizens.

Keywords: Political Rights, Disability, Constitutional Law, Constitutional Discrimination, Political Inclusion, State Constitutional Obligations, Democratic Reform.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam perspektif ilmu tata negara, dengan titik tekan pada analisis konstitusional terhadap diskriminasi sosial, budaya, dan politik yang masih dialami oleh kelompok ini di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah menjamin hak politik secara universal kepada setiap warga negara tanpa kecuali, termasuk penyandang disabilitas, kenyataan di lapangan menunjukkan masih terjadi berbagai bentuk pengingkaran terhadap prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Secara konseptual, negara memiliki **kewajiban konstitusional** untuk menjalankan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak tersebut, terutama dalam kerangka negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis-konstitusional, dengan metode kualitatif deskriptif berbasis studi dokumen, analisis kasus, serta observasi partisipatif atas pelaksanaan pemilu dan aksesibilitas politik di berbagai daerah. Temuan utama menunjukkan bahwa pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan sistemik, seperti infrastruktur TPS yang tidak ramah disabilitas, informasi politik yang tidak aksesibel (terutama bagi tunanetra, tuli, dan penyandang disabilitas intelektual), serta rendahnya keterlibatan partai politik dalam mendorong kader disabilitas menjadi calon legislatif. Hal ini diperparah oleh stigma budaya yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai kelompok yang dianggap tidak cakap, tidak layak, bahkan tidak penting dalam pengambilan keputusan publik. Diskriminasi ini tidak hanya terjadi secara sosial, tetapi juga terinstitusionalisasi dalam proses politik yang seharusnya demokratis.

Dalam perspektif ilmu tata negara, kondisi tersebut mencerminkan kegagalan negara dalam melaksanakan prinsip **konstitusionalisme inklusif**, yakni prinsip bahwa konstitusi tidak hanya menjamin hak di atas kertas, tetapi juga menjamin pemenuhannya secara substantif. Oleh karena itu, negara harus menjalankan **kewajiban positif (positive obligations)** melalui kebijakan afirmatif, reformasi hukum, dan penguatan institusi pelindung HAM yang bersifat independen. Penelitian ini menyoroti pentingnya integrasi hak politik disabilitas ke dalam struktur norma hukum tata negara, termasuk melalui judicial review, harmonisasi undang-undang sektoral, serta pembentukan norma baru yang berbasis pada konvensi internasional seperti **CRPD** (Convention on the Rights of Persons with Disabilities), yang telah diratifikasi melalui UU No. 19 Tahun 2011.

Dalam analisis lanjutan, penelitian ini mengusulkan pembentukan **Komisi Disabilitas Daerah** yang bersifat independen, konstitusional, dan memiliki mandat pengawasan terhadap pelaksanaan hak-hak politik penyandang disabilitas. Komisi ini berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat disabilitas dan lembaga negara, dengan kewenangan untuk melakukan advokasi legislasi, pengawasan pemilu inklusif, dan pendidikan politik aksesibel. Selain itu, penting dibentuk pusat studi disabilitas di berbagai perguruan tinggi sebagai fondasi akademik untuk menghasilkan kajian, data, dan rekomendasi berbasis bukti. Dalam konteks ini, kolaborasi antara organisasi penyandang disabilitas, akademisi, dan pemerintah menjadi kunci untuk mewujudkan reformasi struktural dalam sistem politik nasional.

Dengan merujuk pada berbagai kasus aktual seperti minimnya calon legislatif dari kalangan disabilitas, ketiadaan jaminan hukum terhadap kampanye inklusif, serta lemahnya pelibatan KPU dan Bawaslu dalam menjamin aksesibilitas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem hukum tata negara Indonesia masih belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan kelompok disabilitas. Untuk itu, diperlukan langkah progresif berupa reformasi konstitusional substansial dan

demokrasi yang berkeadilan sosial. Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas harus menjadi parameter utama keberhasilan negara hukum Indonesia dalam menghapus diskriminasi dan menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat, termasuk mereka yang hidup dengan hambatan fisik, sensorik, mental, dan intelektual.

Kata Kunci: Hak Politik, Disabilitas, Ilmu Tata Negara, Diskriminasi Konstitusional, Inklusi Politik, Kewajiban Konstitusional Negara.

1. PENDAHULUAN

Negara hukum Indonesia dibangun atas dasar prinsip konstitusional yang menjamin hak dan kebebasan semua warga negara tanpa diskriminasi. Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang adil. Namun, dalam praktiknya, penyandang disabilitas sebagai salah satu kelompok rentan masih mengalami ketimpangan akses terhadap hak politik, terutama dalam proses pemilihan umum dan hak untuk dipilih.

Partisipasi politik adalah salah satu indikator penting dalam sistem demokrasi. Dalam konteks penyandang disabilitas, partisipasi tersebut tidak hanya mencerminkan realisasi hak asasi manusia, tetapi juga pengakuan terhadap kapasitas sipil mereka sebagai warga negara penuh. Namun demikian, berbagai studi dan laporan dari lembaga negara maupun organisasi masyarakat sipil menunjukkan bahwa akses terhadap partisipasi politik bagi penyandang disabilitas masih sangat terbatas¹. Masalah ini menunjukkan adanya jurang

antara normativitas konstitusional dan realitas implementatif.

Hak politik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang bersifat universal, melekat, dan dijamin dalam konstitusi negara hukum modern. Di Indonesia, hak politik setiap warga negara ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan serta berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Namun, dalam praktiknya, penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara masih kerap mengalami pengingkaran hak politik, baik secara halus (*invisible exclusion*) maupun terang-terangan (*systemic exclusion*). Fenomena ini menandakan adanya jurang antara norma konstitusional dan realitas implementatif di lapangan.

Penyandang disabilitas, yang jumlahnya mencapai lebih dari 22 juta jiwa di Indonesia,² merupakan kelompok rentan yang masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses hak politiknya. Dalam pemilu, misalnya, aksesibilitas tempat pemungutan suara (TPS), ketersediaan informasi yang

¹ Komnas HAM RI, *Laporan Tahunan: Hak Politik Penyandang Disabilitas*, Jakarta: Komnas HAM, 2022, hlm. 11.

² Badan Pusat Statistik, *Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi 2022*, BPS RI, 2023, Hlm. 7

sesuai kebutuhan ragam disabilitas, serta partisipasi dalam pencalonan legislatif masih sangat terbatas.³ Hal ini diperparah oleh pandangan budaya yang diskriminatif dan sistem sosial-politik yang belum sepenuhnya inklusif. Diskriminasi ini terjadi bukan karena ketiadaan regulasi, melainkan akibat lemahnya pelaksanaan, pengawasan, dan komitmen kelembagaan dalam menjamin inklusi politik penyandang disabilitas secara nyata.⁴

Dalam kerangka ilmu tata negara, kondisi ini dapat dimaknai sebagai bentuk **ketidakadilan konstitusional**, di mana negara gagal menjalankan kewajiban positifnya (positive obligations) dalam melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak warga negaranya secara setara.⁵ Negara hukum bukan hanya menjamin kebebasan formal, tetapi juga bertanggung jawab menghadirkan kondisi substantif yang memungkinkan seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas, menikmati hak politiknya secara penuh. Oleh karena itu, pengabaian terhadap inklusi politik disabilitas merupakan pelanggaran terhadap prinsip demokrasi substantif dan penghinaan terhadap semangat konstitusionalisme itu sendiri.⁶

Lebih jauh lagi, penyandang disabilitas bukan hanya korban diskriminasi, tetapi juga subjek konstitusi yang memiliki hak

untuk ikut menentukan arah kebijakan publik, memilih dan dipilih, serta menyuarakan aspirasinya secara politik.⁷ Dalam konteks inilah penting untuk merefleksikan ulang kerangka hukum tata negara Indonesia agar lebih responsif, adaptif, dan adil terhadap kelompok-kelompok marjinal. Kebutuhan untuk melakukan **reformasi demokrasi inklusif** menjadi mendesak, khususnya dengan memperkuat legislasi afirmatif, mengembangkan desain kelembagaan yang aksesibel, serta membentuk lembaga pengawasan independen seperti **Komisi Disabilitas Nasional** yang berwenang menjamin hak-hak politik kelompok disabilitas secara konstitusional.

Maka dari itu, penelitian ini mencoba mengurai secara sistematis relasi antara hak politik penyandang disabilitas dan konsep negara hukum dalam konteks konstitusi Indonesia. Penulis hendak menganalisis bagaimana struktur hukum tata negara saat ini masih menyisakan celah diskriminasi sistemik, dan bagaimana strategi konstitusional dapat dikembangkan untuk mendorong reformasi politik yang lebih inklusif dan menjamin kesetaraan substantif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak politik penyandang disabilitas

³ Komnas HAM, *Laporan Situasi Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019*, Komnas HAM RI, 2020, hlm. 23-25

⁴ Wahyuni, Sri. "Implementasi Kebijakan Politik Inklusif di Indonesia: Studi Aksesibilitas dalam Pemilu", *Jurnal Politik*, Vol. 15, No. 1, 2022, hlm. 45-48

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 121-124

⁶ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2017, hlm. 56-58

⁷ Syafuan Rozi, "Disabilitas sebagai Subjek Konstitusi: Relevansi Prinsip Partisipasi Politik," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 4, 2023, hlm. 812-814.

- dalam perspektif hukum tata negara Indonesia?
2. Apa bentuk-bentuk diskriminasi sosial, budaya, dan politik yang masih menghambat partisipasi politik penyandang disabilitas?
 3. Bagaimana strategi konstitusional untuk mendorong reformasi demokrasi inklusif yang menjamin pemenuhan hak politik disabilitas?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam kerangka hukum tata negara.
2. Mengidentifikasi bentuk diskriminasi yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam ruang politik.
3. Merumuskan strategi konstitusional untuk mendorong inklusi politik dalam sistem demokrasi Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum tata negara yang inklusif serta menjadi bahan advokasi kebijakan untuk penguatan akses politik penyandang disabilitas. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembentuk undang-undang, penyelenggara pemilu, dan organisasi masyarakat sipil dalam merancang strategi pemilu inklusif.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan sosiologis hukum.

Sumber data terdiri dari bahan hukum primer seperti UUD NRI 1945, UU No. 8 Tahun 2016, dan regulasi pemilu; serta bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan laporan lembaga. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori negara hukum (*rechtstaat*), teori keadilan sosial menurut John Rawls, serta pendekatan HAM dalam konteks disabilitas.

F. Landasan Teori

Secara teoritik, penelitian ini bertumpu pada tiga kerangka pemikiran utama yang saling melengkapi dalam menganalisis persoalan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Indonesia, yaitu: Teori Negara Hukum, Teori Keadilan Sosial, dan Teori Partisipasi Politik.

Pertama, **Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*)** sebagaimana dikembangkan oleh Immanuel Kant dan kemudian disistematisasikan secara normatif oleh Hans Kelsen, menegaskan bahwa negara yang ideal adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan supremasi hukum yang menjamin kebebasan dan hak-hak fundamental setiap warga negara secara setara, tanpa diskriminasi atas dasar kondisi fisik, mental, sosial, ataupun status ekonomi. Dalam kerangka ini, hak politik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin eksistensinya oleh hukum positif dan pelaksanaannya oleh negara. Kant dalam *Metaphysics of Morals* menyatakan bahwa “freedom (kebebasan) adalah satu-satunya hak asli yang dimiliki manusia sebagai makhluk rasional” dan oleh karena itu harus dilindungi melalui

struktur hukum yang adil dan rasional⁸. Hans Kelsen dalam *Pure Theory of Law* menekankan pentingnya norma dasar (Grundnorm) sebagai fondasi sistem hukum, di mana semua norma hukum lainnya harus bersandar pada prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku tanpa pandang bulu⁹. Dalam konteks disabilitas, negara hukum tidak boleh hanya menjamin hak-hak di atas kertas (formalistis), tetapi harus menjamin keterjangkauan, aksesibilitas, dan efektivitas implementasinya dalam praktik, termasuk akses penyandang disabilitas terhadap proses politik elektoral dan partisipasi dalam pengambilan keputusan publik.

Kedua, **Teori Keadilan Sosial** yang dirumuskan secara komprehensif oleh John Rawls dalam *A Theory of Justice* (1971), menyatakan bahwa keadilan adalah prinsip utama yang mengatur struktur dasar institusi sosial. Menurut Rawls, keadilan tidak sekadar berarti kesetaraan formal di hadapan hukum, tetapi lebih dari itu harus mencakup *equal opportunity* dan *affirmative action*—tindakan korektif untuk memperbaiki ketimpangan struktural yang dihadapi oleh kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Prinsip *difference* (perbedaan) yang diajukan Rawls menyatakan bahwa ketimpangan sosial ekonomi dan akses politik hanya dapat dibenarkan jika hal itu

menguntungkan posisi kelompok yang paling tidak beruntung¹⁰. Dalam konteks ini, negara wajib menghadirkan tindakan afirmatif seperti fasilitas aksesibilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), penggunaan juru bahasa isyarat, atau pengaturan khusus dalam pencalonan legislatif bagi penyandang disabilitas sebagai bentuk konkret dari keadilan distributif. Keadilan tidak cukup berhenti pada kesamaan perlakuan (*treatment*), tetapi harus mencapai *kesetaraan hasil* (*equity*), sebagaimana ditekankan dalam pendekatan *substantive equality* yang diadopsi banyak negara demokrasi modern.

Ketiga, **Teori Partisipasi Politik** dari Sidney Verba dkk. menyatakan bahwa partisipasi politik adalah segala aktivitas warga negara yang bertujuan memengaruhi pemilihan pejabat publik dan kebijakan negara¹¹. Aktivitas ini mencakup pemilu, unjuk rasa, petisi, debat publik, dan pencalonan diri dalam jabatan publik. Verba menekankan bahwa partisipasi politik memiliki nilai penting karena menjadi mekanisme utama bagi rakyat untuk menyuarakan kehendaknya, serta sebagai indikator sejauh mana demokrasi berfungsi secara substantif. Namun, partisipasi ini tidak mungkin terjadi secara merata tanpa prasyarat: kapasitas individu (*resources*), motif partisipasi (*motivation*), dan keterbukaan sistem (*accessibility*). Dalam hal ini, penyandang disabilitas

⁸ Immanuel Kant, *The Metaphysics of Morals*, ed. Mary Gregor, Cambridge University Press, 1996, hlm. 45.

⁹ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, The Lawbook Exchange, 2005, hlm. 206–208

¹⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition, Cambridge: Harvard University Press, 1999, hlm. 52–55.

¹¹ Sidney Verba, Kay Lehman Schlozman, Henry E. Brady, *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*, Harvard University Press, 1995, hlm. 38–41.

sering kali tersingkir bukan karena kurangnya motivasi politik, melainkan karena tidak adanya sarana yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi setara. Dengan demikian, teori ini menggarisbawahi pentingnya desain sistem politik dan hukum yang inklusif terhadap keragaman kapasitas warga negara, termasuk difabel.

Ketiga teori ini menjadi pisau analisis yang krusial dalam menyoroiti persoalan struktural, kultural, dan hukum yang menyebabkan terjadinya diskriminasi konstitusional terhadap penyandang disabilitas. Negara tidak boleh hanya menjadi penjaga aturan prosedural pemilu, tetapi harus menjadi penggerak inklusi politik dengan memperhatikan realitas sosial yang timpang. Hanya dengan demikian, hak politik sebagai bagian dari hak konstitusional dapat diwujudkan secara utuh dan bermakna dalam praktik demokrasi Indonesia.

II. Pembahasan

1. Jaminan Konstitusional terhadap Hak Politik Penyandang Disabilitas

Konstitusi Negara Republik Indonesia secara eksplisit menjamin hak-hak politik seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas. Pasal 28D ayat (3) menyatakan bahwa, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." Jaminan ini diperkuat oleh Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak

mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu bukanlah sebuah privilese yang diberikan secara selektif, tetapi merupakan hak dasar yang melekat pada setiap warga negara berdasarkan prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan.¹²

Lebih lanjut, Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Konvensi ini, dalam Pasal 29, secara tegas mewajibkan negara pihak untuk menjamin hak penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik, termasuk hak untuk memilih dan dipilih. Artinya, konstitusi Indonesia serta hukum internasional yang telah diratifikasi sama-sama mengikat negara untuk menyelenggarakan pemilu yang inklusif, aksesibel, dan tidak diskriminatif. Namun, dalam praktiknya, jaminan tersebut masih sebatas normatif-formal dan belum menyentuh aspek implementasi substantif. Sejumlah studi menunjukkan bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan dalam bentuk infrastruktur yang tidak aksesibel, kurangnya informasi yang tersedia dalam format disabilitas-friendly, serta minimnya partisipasi mereka dalam pencalonan politik.¹³

Kelemahan substansial ini menunjukkan adanya jarak antara teks konstitusi dan realitas konstitusional di lapangan. Ketika prinsip-prinsip keadilan konstitusional tidak diimplementasikan

¹² UUD 1945, Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2).

¹³ UNICEF, *"Disability Inclusive Democratic Participation in Indonesia"*, 2021, hlm. 12–14.

dalam kebijakan teknis, maka secara tidak langsung negara melanggar kewajiban konstitusionalnya sendiri. Oleh karena itu, pemenuhan hak politik penyandang disabilitas memerlukan pendekatan konstitusional yang lebih progresif, yang bukan hanya menjamin persamaan formal, tetapi juga mengedepankan kesetaraan substantif melalui tindakan afirmatif dan desain kebijakan yang inklusif.

2. Diskriminasi Sosial, Budaya, dan Politik dalam Pemilu

Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam proses politik di Indonesia terjadi dalam berbagai bentuk yang bersifat struktural, kultural, dan institusional.

Pertama, **diskriminasi struktural** tercermin dari masih minimnya infrastruktur pemilu yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Banyak Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tidak dilengkapi dengan jalur kursi roda, alat bantu suara, template braille, atau petugas yang terlatih dalam memberikan bantuan bagi tunanetra dan tunarungu. Komnas HAM mencatat bahwa pada Pemilu 2019, banyak penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan mengakses lokasi TPS atau tidak mendapat informasi pemilu yang sesuai dengan kebutuhannya.¹⁴

Partisipasi politik penyandang disabilitas di Indonesia tidak hanya terhambat oleh faktor individual, melainkan juga oleh sistem diskriminatif yang bersifat struktural, kultural, dan politis. Diskriminasi ini bersifat sistemik, terjadi secara simultan dan saling memperkuat,

sehingga menciptakan eksklusi berlapis yang mengingkari prinsip persamaan hak dalam kehidupan demokratis.

Diskriminasi struktural terhadap penyandang disabilitas tercermin nyata dalam infrastruktur pemilu yang belum aksesibel secara menyeluruh. Dalam praktiknya, banyak Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak dilengkapi dengan jalur landai untuk kursi roda, tidak tersedia template braille untuk tunanetra, tidak ada alat bantu suara untuk tunarungu, serta ketiadaan petugas yang terlatih dalam memberikan bantuan aksesibilitas bagi pemilih dengan disabilitas sensorik dan motorik.

Komnas HAM dalam laporannya mencatat bahwa pada Pemilu 2019, sejumlah besar penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam mengakses lokasi TPS, bahkan sebagian dari mereka tidak memperoleh informasi pemilu dalam format yang sesuai kebutuhan—seperti informasi visual untuk tunarungu, atau informasi braille dan audio bagi tunanetra¹⁵. Masalah ini diperparah oleh minimnya anggaran dan kurangnya pemahaman penyelenggara pemilu mengenai prinsip *universal design*, padahal Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah secara eksplisit menyebutkan bahwa setiap lembaga negara wajib menyediakan akomodasi yang layak dalam semua aspek pelayanan publik, termasuk pemilu.

Diskriminasi struktural ini menunjukkan kegagalan negara dalam mengimplementasikan prinsip *reasonable accommodation*

¹⁴ Komnas HAM, *Loc cit.*, 23-25

¹⁵ Komnas HAM, *Loc cit.*, 23-25

sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), khususnya Pasal 29 tentang partisipasi politik yang menyatakan bahwa negara wajib menjamin bahwa prosedur, fasilitas, dan materi pemilu bersifat aksesibel, inklusif, dan dapat dipahami oleh semua penyandang disabilitas¹⁶.

Kedua, **diskriminasi budaya** bersumber dari konstruksi sosial yang memandang penyandang disabilitas sebagai kelompok yang tidak kompeten secara kognitif maupun moral untuk terlibat dalam urusan publik. Stigma ini menyebabkan rendahnya dukungan sosial terhadap partisipasi politik mereka, baik sebagai pemilih maupun calon legislatif.

Diskriminasi Kultural, Stigma dan Inferiorisasi Penyandang Disabilitas dalam Ruang Publik. Dimensi kultural dari diskriminasi terhadap penyandang disabilitas bersumber dari konstruksi sosial yang bias dan disfungsional. Masyarakat masih memandang penyandang disabilitas sebagai individu yang tidak kompeten secara kognitif maupun moral untuk terlibat dalam kehidupan publik, apalagi dalam dunia politik. Stigma ini tidak hanya melahirkan rasa malu dan rendah diri bagi penyandang disabilitas, tetapi juga menciptakan resistensi sosial terhadap keterlibatan mereka dalam proses pemilu sebagai pemilih aktif maupun sebagai calon legislatif.

Menurut kajian sosiologis yang dilakukan oleh Shakespeare dan Watson,

disabilitas bukan sekadar soal keterbatasan fisik atau mental, melainkan hasil dari interaksi sosial yang menyingkirkan perbedaan melalui stigma dan normalisasi identitas dominan¹⁷. Dalam konteks Indonesia, hal ini terlihat dari rendahnya pemberitaan media tentang peran politik penyandang disabilitas yang positif, serta langkanya narasi yang menempatkan mereka sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Dominasi citra disabilitas sebagai "beban sosial" telah menginternalisasi ide bahwa penyandang disabilitas sebaiknya "dilayani" daripada "memimpin", dan lebih cocok sebagai objek bantuan ketimbang subjek demokrasi.

Diskriminasi kultural semacam ini menciptakan *ambience exclusion*, yakni pengucilan yang bukan disebabkan oleh aturan tertulis, tetapi oleh atmosfer sosial yang menolak partisipasi setara. Konsekuensinya, dukungan sosial dan politik terhadap calon legislatif dari kelompok disabilitas menjadi sangat minim, dan mereka seringkali gagal menembus struktur representatif karena dianggap tidak layak atau tidak mampu bersaing.

Ketiga, **diskriminasi politik** terjadi akibat tidak adanya kebijakan afirmatif dari partai politik untuk merekrut dan mencalonkan penyandang disabilitas sebagai anggota legislatif. Padahal, tanpa representasi politik yang memadai, kepentingan disabilitas akan terus termarginalisasi dari arus utama kebijakan negara.

¹⁶ United Nations, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, Article 29.

¹⁷ Tom Shakespeare dan Nick Watson, "The Social Model of Disability: An Outdated Ideology?" *Research in Social Science and Disability*, Vol. 2 (2002), hlm. 9–28.

Diskriminasi Politik, Absennya Afirmasi dari Partai Politik dan Negara. Diskriminasi politik merupakan bentuk paling nyata dari marginalisasi struktural karena berakar langsung pada absennya kehendak politik institusional untuk mendorong representasi penyandang disabilitas. Partai politik di Indonesia hingga kini belum memiliki kebijakan afirmatif yang mewajibkan perekrutan dan pencalonan penyandang disabilitas sebagai anggota legislatif, baik di tingkat lokal maupun nasional. Partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pencalonan legislatif masih sangat terbatas. Dalam Pemilu 2019, hanya terdapat 14 calon legislatif disabilitas, dan di Pemilu 2024 jumlahnya hanya meningkat menjadi 21 orang. Minimnya dukungan dari partai politik dan sistem rekrutmen internal yang tidak aksesibel menjadi hambatan utama keterlibatan mereka sebagai peserta pemilu.¹⁸

Padahal, dalam negara demokrasi yang sehat, representasi politik bukan sekadar persoalan kuantitas, melainkan instrumen substantif untuk memperjuangkan kepentingan kelompok yang selama ini tidak terwakili. Representasi substantif terjadi ketika wakil rakyat bertindak atas nama kelompok yang mereka wakili dengan memperjuangkan kepentingan nyata mereka dalam proses legislasi dan kebijakan. Representasi tidak cukup hanya hadir secara simbolik, tetapi harus mencerminkan tindakan nyata untuk kelompok tersebut.¹⁹

Tanpa afirmasi dalam bentuk kuota atau insentif bagi partai politik yang mengusung calon disabilitas, maka proses demokrasi akan terus melanggengkan homogenitas elite politik yang tidak merepresentasikan keanekaragaman warga negara. Ketidakhadiran aktor politik dari kalangan disabilitas menyebabkan isu-isu penting seperti aksesibilitas transportasi publik, pendidikan inklusif, dan perlindungan hukum atas kekerasan terhadap penyandang disabilitas tidak menjadi agenda utama dalam kebijakan publik.

Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam partisipasi politik di Indonesia tidak dapat dipandang sebagai insiden administratif semata, melainkan sebagai manifestasi dari sistem ketidakadilan multidimensional. Diskriminasi struktural, kultural, dan politik saling berkelindan membentuk tembok eksklusif yang hanya dapat dirobohkan melalui reformasi konstitusional, edukasi publik, dan afirmasi sistem representatif yang inklusif. Tanpa itu semua, demokrasi Indonesia akan terus menyisakan luka keadilan bagi kelompok disabilitas—mereka yang selama ini dijanjikan persamaan, tetapi dibiarkan tak terdengar.

Diskriminasi multidimensional ini menciptakan apa yang disebut sebagai *eksklusi demokratis*, di mana sekelompok warga negara secara sistematis disingkirkan dari proses politik. Padahal demokrasi tidak hanya

¹⁸ Paramitaningrum, Ratih dan Deni Wahyudi. *Peluang dan Tantangan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilu*. Bandung: Puslitbang Kemendagri, 2023, hlm. 45–46.

¹⁹ Phillips, Anne. *The Politics of Presence*. Oxford: Oxford University Press, 1995, hlm. 75–76.

menuntut prosedur elektoral yang adil, tetapi juga substansi keadilan sosial-politik yang menjamin partisipasi setara bagi semua warga negara. Ketika penyandang disabilitas diperlakukan sebagai warga negara kelas dua dalam sistem politik, maka itu merupakan bentuk pengingkaran terhadap prinsip *kedaulatan rakyat* yang inklusif.²⁰

3. Strategi Pemenuhan Hak Politik bagi Penyandang Disabilitas

Untuk mengatasi persoalan struktural dan kultural yang dihadapi penyandang disabilitas dalam ranah politik, diperlukan serangkaian strategi yang bersifat lintas sektor dan berkelanjutan.

Pertama, **reformasi regulasi** harus dilakukan dengan cara memasukkan klausul afirmatif dalam Undang-Undang Pemilu yang mewajibkan partai politik untuk mencalonkan penyandang disabilitas dalam daftar calon legislatif. Ini sejalan dengan prinsip *affirmative action* yang dianjurkan dalam teori keadilan John Rawls dan juga praktik baik di beberapa negara demokrasi lain seperti India dan Afrika Selatan.

Afirmasi Konstitusional dalam Undang-Undang Pemilu: Mewajibkan Representasi Politik Disabilitas Salah satu langkah fundamental untuk menjamin inklusi politik penyandang disabilitas adalah dengan melakukan reformasi regulasi secara menyeluruh, terutama terhadap Undang-Undang Pemilu. Reformasi ini harus dilakukan

dengan memasukkan klausul afirmatif (*affirmative clause*) yang mewajibkan partai politik untuk mencalonkan penyandang disabilitas dalam daftar calon legislatif. Prinsip ini sejalan dengan konsep *affirmative action* dalam teori keadilan distributif yang dikemukakan oleh John Rawls. Dalam karyanya *A Theory of Justice*, Rawls menyatakan bahwa keadilan harus memastikan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima jika menguntungkan kelompok yang paling tidak beruntung dalam masyarakat.²¹ Dalam konteks ini, penyandang disabilitas yang selama ini terpinggirkan dari arena politik formal layak mendapatkan kebijakan afirmatif sebagai bentuk koreksi struktural terhadap ketidaksetaraan sistemik yang telah berlangsung lama.

Praktik serupa telah dilakukan di beberapa negara demokrasi seperti India, yang mengalokasikan kursi legislatif untuk kelompok marginal termasuk penyandang disabilitas melalui sistem kuota yang dilembagakan dalam peraturan pemilu.²² Afrika Selatan melalui PEPUDA (Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act) secara tegas mewajibkan lembaga publik merancang langkah afirmatif untuk kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. PEPUDA mewajibkan lembaga negara dan swasta untuk menghapus hambatan partisipasi dan mempromosikan kesetaraan substantif.²³ Indonesia dapat mengambil pelajaran dari model-model

²⁰Wahyuni, Sri. *Loc it.*, 45-48

²¹ John Rawls, *Loc Cit.*, 52-55.

²² Sudha Menon, "Political Participation of Persons with Disabilities in India: A Legal and Policy Analysis," *Journal of Disability Studies*, vol. 7, no. 1 (2021). hlm. 12-15.

²³ Albertyn, Catherine. "Substantive Equality and Transformation in South Africa." *South African Journal on Human Rights*, vol. 23, no. 2, 2007, hlm. 258-259.

ini dan menyesuaikannya dengan konteks konstitusional nasional, sebagai wujud konkret dari amanat Pasal 28H dan Pasal 28I UUD 1945 mengenai kesetaraan dan penghapusan diskriminasi.

Kedua, **peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu**, baik di tingkat nasional maupun lokal, mutlak diperlukan. Pelatihan mengenai pelayanan inklusif, penggunaan bahasa isyarat, serta penyediaan alat bantu bagi berbagai jenis disabilitas harus dijadikan bagian dari prosedur operasional standar (SOP) KPU dan Bawaslu.

Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Pemilu: Inklusivitas sebagai SOP. Selain aspek legislasi, reformasi institusional juga penting dilakukan melalui peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pelatihan berkala mengenai pelayanan inklusif, pemanfaatan bahasa isyarat, serta penyediaan alat bantu aksesibilitas (seperti template braille, kursi roda, dan fasilitas ramah disabilitas di TPS) harus dijadikan bagian dari Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan pemilu.

Penyelenggaraan pemilu yang inklusif terhadap penyandang disabilitas masih mengalami kendala signifikan, terutama pada pemahaman penyelenggara teknis dan kesiapan fasilitas. Survei menunjukkan bahwa 32% TPS dalam Pemilu 2019 tidak menyediakan aksesibilitas fisik, dan 58% petugas tidak memahami cara mendampingi pemilih disabilitas secara tepat²⁴ Oleh karena itu,

pelatihan yang sistematis dan terstruktur menjadi prasyarat mutlak agar hak pilih dan hak untuk dipilih bagi penyandang disabilitas tidak hanya sebatas jargon, melainkan benar-benar terlaksana di lapangan.

Ketiga, **pendidikan politik inklusif** perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan sejak dini, serta diperkuat melalui program literasi politik bagi penyandang disabilitas dewasa. Materi kampanye dan sosialisasi pemilu harus tersedia dalam berbagai format seperti braille, audio, bahasa isyarat, dan video dengan subtitle

Pendidikan Politik Inklusif: Dari Kurikulum ke Literasi Aksesibel. Inklusi politik juga mensyaratkan adanya perubahan paradigma dalam pendidikan kewarganegaraan. Kurikulum nasional perlu diperbaharui untuk memasukkan materi mengenai hak-hak politik kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, sejak jenjang pendidikan dasar. Hal ini bukan hanya akan membentuk kesadaran kolektif mengenai pentingnya kesetaraan, tetapi juga memberdayakan generasi muda disabilitas untuk memahami dan memperjuangkan hak-haknya secara konstitusional.

Lebih lanjut, penyandang disabilitas dewasa juga harus menjadi sasaran program literasi politik yang dirancang dengan format aksesibel. Materi kampanye dan sosialisasi pemilu hendaknya tersedia dalam format braille untuk tunanetra, video berbahasa isyarat dan subtitle untuk tunarungu, serta audio deskriptif bagi mereka yang memiliki

²⁴ Nurhasanah, Ika. *Pemilu Inklusif: Studi Aksesibilitas Pemilu bagi Penyandang*

Disabilitas di Indonesia. Jakarta: KPU RI dan AGENDA Indonesia, 2020, hlm. 27–28

hambatan kognitif ringan. Langkah-langkah ini tidak hanya mencerminkan prinsip *universal design* dalam pelayanan publik, tetapi juga sejalan dengan ketentuan Pasal 29 Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 19 Tahun 2011.²⁵

Keempat, **pembentukan lembaga pengawasan independen**, seperti Komisi Disabilitas Nasional, yang memiliki mandat konstitusional untuk mengawasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan publik, termasuk politik. Lembaga ini harus memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kebijakan, melakukan audit aksesibilitas, serta menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran.

Pembentukan Komisi Disabilitas Nasional dan Komisi Disabilitas Daerah, Pengawasan Konstitusional terhadap Inklusi Politik, untuk menjamin keberlangsungan dan pengawasan atas pelaksanaan hak-hak disabilitas dalam ranah politik, diperlukan pembentukan lembaga independen dengan mandat konstitusional, yakni Komisi Disabilitas Nasional dan Komisi Disabilitas Daerah untuk tingkat Propinsi. Lembaga ini tidak hanya akan bertindak sebagai pengawas terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam proses pemilu dan pengambilan keputusan publik, tetapi juga memiliki kewenangan memberikan rekomendasi kebijakan dan tindakan korektif terhadap institusi negara yang abai terhadap prinsip inklusivitas.

²⁵ United Nations, *Log cit.*, Article 29.

Komisi ini seyogianya diatur dalam undang-undang tersendiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden serta DPR, dengan komisioner yang berasal dari kalangan penyandang disabilitas dan ahli hukum konstitusi. Struktur semacam ini akan menjadi perpanjangan dari prinsip checks and balances dalam negara hukum modern, sebagaimana dipahami dalam pemikiran Hans Kelsen mengenai fungsi konstitusi sebagai instrumen pengendalian kekuasaan.²⁶

Keempat strategi di atas—reformasi regulasi melalui kebijakan afirmatif, peningkatan kapasitas institusi pemilu, transformasi pendidikan politik, serta pembentukan lembaga pengawasan independen—merupakan kerangka integral untuk menjamin pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Indonesia. Langkah-langkah ini tidak hanya memenuhi aspek formal dalam hukum tata negara, tetapi juga menegaskan substansi keadilan sosial sebagaimana dicita-citakan oleh konstitusi.

Dengan mengintegrasikan strategi-strategi ini ke dalam sistem hukum dan kebijakan negara, Indonesia dapat mewujudkan demokrasi yang benar-benar inklusif dan konstitusional bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas.

III. Kesimpulan

1. Secara normatif, hak politik penyandang disabilitas di Indonesia telah diakui dalam konstitusi, perundang-undangan

²⁶ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, trans. Anders Wedberg (New York: Russell & Russell, 1961), hlm. 124–130

- nasional, dan konvensi internasional yang telah diratifikasi. Namun pengakuan formal ini belum berbanding lurus dengan realitas implementasi di lapangan. Fakta menunjukkan bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan sistemik dalam menggunakan hak politiknya, baik sebagai pemilih maupun sebagai peserta dalam kontestasi politik. Kesenjangan antara norma hukum dan praktik konstitusional terjadi karena diskriminasi yang bersifat struktural (minimnya aksesibilitas pemilu), budaya (stigmatisasi sosial), dan politik (absennya afirmasi dan representasi) yang belum ditangani secara serius oleh negara.
2. Hingga hari ini, proses demokrasi di Indonesia masih gagal menyediakan ruang yang adil dan setara bagi warga negara dengan disabilitas. TPS yang tidak aksesibel, informasi pemilu yang tidak ramah disabilitas, partai politik yang enggan mencalonkan kader disabilitas, serta pandangan publik yang meragukan kapasitas politik mereka adalah cerminan dari kegagalan negara dalam menafsirkan prinsip *nondiskriminasi* secara substantif. Negara cenderung menjalankan demokrasi prosedural tanpa mengupayakan demokrasi substantif yang benar-benar menjangkau kelompok rentan.
 3. Dalam konteks ini, penerjemahan prinsip *nondiskriminasi* harus dilakukan secara progresif—yakni bukan sekadar menghindari perlakuan yang berbeda, tetapi secara aktif membongkar hambatan-hambatan sistemik yang menghalangi partisipasi setara. Dibutuhkan langkah afirmatif yang konkret: mulai dari kewajiban afirmasi dalam UU Pemilu, pembentukan lembaga pengawas disabilitas yang independen dan kuat secara konstitusional, hingga transformasi kurikulum dan opini publik yang selama ini membatasi peran penyandang disabilitas hanya dalam ruang sosial pasif.
 4. Penegakan hukum tanpa kelembagaan yang berpihak tidak akan menghasilkan perubahan. Kelembagaan inklusif tanpa perubahan budaya hanya akan melahirkan simbolisme kosong. Oleh karena itu, pemenuhan hak politik penyandang disabilitas menuntut pendekatan holistik: penataan regulasi, reformasi institusional, serta pembongkaran konstruksi sosial yang mendiskreditkan. Tanpa itu semua, demokrasi Indonesia akan tetap elitis dan eksklusif—sebuah demokrasi yang belum layak disebut milik semua warga negara.

IV. Saran

1. **Reformulasi Kebijakan Pemilu yang Inklusif Secara Konstitusional**
Pemerintah, melalui DPR dan KPU, perlu segera merevisi Undang-Undang Pemilu dengan

paradigma konstitusional yang lebih inklusif dan adil bagi penyandang disabilitas. Revisi ini harus mencakup kewajiban afirmatif bagi partai politik untuk mencalonkan penyandang disabilitas dalam daftar legislatif, serta menjadikan aksesibilitas sebagai standar wajib dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Pendekatan ini tidak hanya untuk memenuhi prinsip nondiskriminasi dalam UUD 1945, tetapi juga sebagai bentuk koreksi atas ketimpangan politik yang telah berlangsung lama. Tanpa revisi regulasi yang tegas dan eksplisit, pemilu Indonesia akan terus melestarikan eksklusi yang terstruktur terhadap kelompok rentan.

2. **Penguatan Konstitusional dan Mandat Lembaga Independen: Komisi Disabilitas Nasional dan Komisi Disabilitas Daerah**

Pembentukan Komisi Disabilitas Nasional dan Komisi Disabilitas Daerah tidak boleh berhenti pada aspek administratif dan simbolik. Lembaga ini harus memiliki *standing* konstitusional yang kuat dan mandat evaluatif terhadap seluruh kebijakan publik, termasuk partisipasi politik. Komisi ini perlu diberi kewenangan untuk mengawasi implementasi prinsip kesetaraan dan aksesibilitas, mengeluarkan rekomendasi kebijakan yang mengikat, serta menjadi mitra strategis KPU, Bawaslu, dan partai politik dalam membangun demokrasi yang benar-benar representatif. Tanpa penguatan institusional ini, perlindungan

terhadap hak politik penyandang disabilitas hanya akan menjadi wacana normatif tanpa daya paksa.

3. **Transformasi Budaya Politik oleh Partai Politik dan Lembaga Pendidikan**

Partai politik dan lembaga pendidikan tidak boleh lagi menjadi bagian dari mata rantai eksklusi. Keduanya harus mengambil peran aktif sebagai agen transformasi budaya politik. Partai politik wajib membuka ruang kaderisasi dan pencalonan bagi penyandang disabilitas, bukan sebagai formalitas simbolik, tetapi sebagai pengakuan atas kompetensi dan kapasitas mereka sebagai warga negara penuh. Sementara itu, lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, harus memasukkan kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang berbasis nilai-nilai kesetaraan, pluralitas, dan penghargaan atas keberagaman tubuh manusia. Hanya dengan perubahan paradigma kolektif ini, masyarakat dapat melihat penyandang disabilitas bukan sebagai objek belas kasihan, melainkan sebagai *subjek politik* yang berdaulat, kritis, dan setara.

Daftar Pustaka

Albertyn, Catherine. "Substantive Equality and Transformation in South Africa." *South African Journal on Human Rights*, vol. 23, no. 2, 2007, Badan Pusat Statistik, Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi 2022, BPS RI, 2023, Hlm.7 Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, The Lawbook Exchange, 2005,

John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition, Cambridge: Harvard University Press, 1999,.

Komnas HAM RI, *Laporan Tahunan: Hak Politik Penyandang Disabilitas*, Jakarta: Komnas HAM, 2022, hlm. 11.

Komnas HAM, *Laporan Situasi Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019*, Komnas HAM RI, 2020, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2017,

Nurhasanah, Ika. *Pemilu Inklusif: Studi Aksesibilitas Pemilu bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Jakarta: KPU RI dan AGENDA Indonesia, 2020,

Paramitaningrum, Ratih dan Deni Wahyudi. *Peluang dan Tantangan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilu*. Bandung: Puslitbang Kemendagri, 2023, hlm. 45–46.

Phillips, Anne. *The Politics of Presence*. Oxford: Oxford University Press, 1995,

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, trans. Anders Wedberg (New York: Russell & Russell, 1961),

Immanuel Kant, *The Metaphysics of Morals*, ed. Mary Gregor, Cambridge University Press, 1996,

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018,

Sidney Verba, Kay Lehman Schlozman, Henry E. Brady, *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*, Harvard University Press, 1995,

Sudha Menon, "Political Participation of Persons with Disabilities in India: A Legal and Policy Analysis," *Journal of Disability Studies*, vol. 7, no. 1 (2021).

Syafuan Rozi, "Disabilitas sebagai Subjek Konstitusi: Relevansi Prinsip Partisipasi Politik," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 4, 2023,

. UNICEF, *"Disability Inclusive Democratic Participation in Indonesia"*, 2021,

United Nations, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*, Article 29.

UUD 1945, Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2).

Wahyuni, Sri. "Implementasi Kebijakan Politik Inklusif di Indonesia: Studi Aksesibilitas dalam Pemilu", *Jurnal Politik*, Vol. 15, No. 1, 2022,